

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR: 38 TAHUN: 2005 SERI: C NOMOR: 5

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 38 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN DAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dalam upaya memberikan pembinaan dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka perlu mengatur Retribusi Izin dan Pembuangan Limbah Cair;
- b. bahwa air merupakan sumberdaya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga sumber daya air yang telah dijadikan tempat akhir pembuangan limbah cair perlu dijaga dan diadakan pengawasan serta pengendalian agar dapat bermanfaat secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Izin dan Pembuangan Limbah Cair;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

4. Undang-undang

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438):
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian
 Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Negala Lingkungan Hidup Nomor 52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
- Surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor B-1234 Tahun
 1999 tentang Kegiatan Wajib UKL dan UPL;
- 19. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 102);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG RETRIBUSI IZIN DAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Utara.
- 2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.

5. Dewan.....

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya dapat disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
- 7. Instansi/Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara yang diserahi wewenang dan tanggung jawab yang ditunjuk oleh Bupati Aceh Utara untuk menangani/mengelola dibidang retribusi atas pemberian izin pembuangan limbah cair.
- 8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
- 10. Media lingkungan dan/atau Badan air penerima adalah tempat dan wadahwadah yang terdapat diatas permukaan tanah yang berupa laut, sungai, waduk, danau, situ, rawa, saluran pembuang serta lubang galian.
- 11. Izin Pembuangan Limbah Cair yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan bagi kegiatan-kegiatan usaha yang membuang limbah cair ke Badan Penerima.
- 12. Jasa Pelayanan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah daerah dalam bentuk pembinaan pada pelaku kegiatan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan Badan Penerima.
- 13. Perizinan Tertentu adalah perizinan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 14. Retribusi Pembuangan Limbah Cair adalah retribusi pembuangan limbah cair kedalam badan penerima yang didasarkan atas volume limbah cair yang dibuang sesuai dengan baku mutu limbah cair.
- 15. Limbah Cair adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berbentuk cair yang dihasilkan oleh setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang dibuang kemedia lingkungan dan/atau badan air penerima dan diduga dapat mencemari lingkungan hidup.

- 16. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemaran yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu.
- 17. Air adalah semua air yang terdapat atau berasal dari badan penerima dan terdapat diatas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat dibawah permukaan tanah.
- 18. Tim Peneliti adalah Tim yang diberi tugas melaksanakan penelitian kelayakan izin pembuangan limbah cair dari kegiatan usaha.
- 19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- 20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah tempat khusus retribusi.
- 21. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundangundangan Retribusi Daerah.
- 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
- 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
- 25. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB, atau terhadap pemotongan, pungutan oleh pihak ketiga atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan oleh wajib retribusi.

- 27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
- 28. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama retribusi adalah Retribusi Pembuangan Limbah Cair.

Pasal 3

Objek retribusi adalah:

- a. Izin Pembuang Limbah Cair
- b. Pendaftaran Ulang Izin Pembuangan Limbah Cair
- c. Limbah Cair yang dibuang ke badan air penerima.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang dan/atau badan hukum yang membuang limbah cair telah memenuhi baku mutu limbah cair ke media lingkungan dan/atau badan air penerima buangan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume pembuangan limbah cair ke badan air penerima/media lingkungan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Setiap izin pembuangan limbah cair dan pendaftaran ulang usaha dan/atau kegiatan yang membuang limbah cair ke badan penerima dalam daerah Kabupaten Aceh Utara dikenakan retribusi :
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Golongan I /tahun Sebesar Rp. 500.000,-
 - b. Golongan II /tahun Sebesar Rp. 1.000.000,-
 - c. Golongan III /tahun Sebesar Rp. 1.500.000,-
 - d. Golongan IV/tahun Sebesar Rp. 4.000.000,-
- (3) Setiap kegiatan pembuang limbah cair sebagimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 100,-/ m³

BAB VI

TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 9

Orang pribadi dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan pembuangan limbah cair ke badan penerima dalam Daerah harus mendapat izin Bupati.

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui instansi teknis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. gambar konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta saluran pembuangan limbah cair;
 - b. rekaman 3 (tiga) bulan terakhir hasil analisa kualitas limbah cair yang dibuang dari laboratorium rujukan;

c. surat	

- c. surat pernyataan akan melakukan pengolahan limbah cair sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan limbah cair dari kegiatan;
- e. melampirkan Site plan dan surat kepemilikan tanah;
- f. melampirkan denah lokasi;
- g. dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting dan dokumen Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi yang tidak berdampak penting;
- h. mengisi daftar isian yang telah disiapkan oleh instansi teknis;
- i. melampirkan hasil kajian mengenai pembuangan air limbah ke media lingkungan meliputi :
 - pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman;
 - pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah;
 - pengaruh terhadap kesehatan masyarakat;
- j. melampirkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Instansi teknis bekerjasama dengan instansi terkait meneliti permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Permohonan izin yang mendapat persetujuan atau ditolak selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja, Kepala instansi teknis harus memberitahukan secara tertulis kepada pemohon.

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. pemegang izin tidak melaksanakan daftar ulang;
 - c. berakhirnya kegiatan; dan
 - d. dicabut izinnya;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dicabut, apabila :
 - a. Pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya izin;

1	-			1						
h.	me	la	kn	kan						

- b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- c. izin dipindahtangankan tanpa persetujuan Bupati;

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada ayat (2), terlebih dahulu dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 1 (satu) kali dalam tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, Bupati dapat melakukan teguran sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari dan dapat melakukan pembekuan sementara izin untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak juga diindahkan, maka izin dicabut.

Pasal 15

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal:

- a. izin diperoleh dengan cara melawan hukum;
- b. perusahaan tersebut dalam kegiatannya membahayakan kepentingan umum.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan pembinaan yang diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berlaku selama kegiatan perusahaan tersebut masih berjalan dan dalam rangka pengawasan dan pemantauan izin, pemegang izin wajib melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

D	٨	D	IX						
В	А	ĸ	ΙX						

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BABX

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pada ayat (1), ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara merupakan koordinator pungutan Retribusi Daerah.

BAB XII

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBINAAN

Pasal 21

Pembinaan terhadap kegiatan pembuangan limbah cair dimaksud sebagai upaya pemberian arahan, pedoman dan pembinaan bagi setiap kegiatan pembuangan limbah cair ke badan penerima dalam Daerah.

Pemberian arahan, pedoman dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bertujuan untuk melindungi kelestarian hidup flora, fauna dan mikro organisme yang bermanfaat dan terdapat dalam badan air sebagai kebutuhan manusia.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan terhadap pembuangan limbah cair dalam Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Kepala Dinas/instansi teknis.
- (2) Kepala instansi teknis wajib melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

- (1) Setiap pembuangan limbah cair ke media lingkungan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Pemegang izin diwajibkan memenuhi segala ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air serta Peraturan Pelaksanaannya.
- (3) Dilarang melakukan pembuangan limbah secara sekaligus dalam satu saat atau melepaskan limbah secara dadakan.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan dan mengetahui secara pasti tentang jumlah debit limbah yang dibuang, pemegang izin diwajibkan memasang alat ukur (meteran) yang memenuhi standard dan alat ukur tersebut ditera oleh Tim Peneliti.
- (5) Pengadaan pemasangan dan pemeliharaan alat ukur debit (meteran) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (6) Pemegang izin diwajibkan memantau dan mencatat setiap hari jumlah debit limbah yang dibuang dari meteran yang dipasang pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- (7) Pemegang izin diwajibkan menyampaikan laporan tertulis tentang jumlah debit limbah yang dibuang dan hasil uji laboratorium yang memenuhi syarat laboratorium lingkungan tentang mutu limbah cair kepada Bupati

•								
me]	la.	lu1						

- melalui Instansi teknis secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (8) Pemegang izin diwajibkan memiliki peralatan Sistem Tanggap Darurat (STD) yang memadai dan membuat Standard Operating Procedure (SOP).
- (9) Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini baik berupa pencemaran, kerusakan lingkungan atau biaya pemulihan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab pemegang izin.

Untuk kepentingan pengawasan dan monitoring setiap pemegang izin wajib memberikan kesempatan kepada Kepala Instansi teknis melalui petugas yang ditunjuk untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Orang pribadi atau badan yang bergerak di bidang pembuangan limbah cair serta telah melanggar ketentuan dalam Pasal 12, maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin-izin, serta membekukan/melarang kegiatan pembuangan limbah cair yang bersangkutan.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB	XVI				

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STDR, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan wajib retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), ini tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 30

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengambilan kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas;

(2)	Permohonan
14	

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XX

KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;

BAB XXI

BAB XXI

TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus Penerima Instansi teknis atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh Instansi teknis, Bendahara Khusus Penerima harus sudah menyetorkannya ke Bank Pembangunan Daerah Cabang Lhokseumawe.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Qanun ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXIII

PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagai dimaksud ayat (1):
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

	• .						
C	meminta						
							٠

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. memotret seseorang/tempat usaha yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 40

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal <u>28 Desember 2005 M</u> <u>27 Dzulqaidah 1426 H</u>

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Lhokseumawe pada tanggal 28 <u>Desember 2005 M</u> 27 Dzulqaidah 1426 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si Pembina Utama Muda Nip. 010 073 653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 38

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 38 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN DAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa air adalah merupakan Sumber Daya Alam yang dapat memenuhi hajat orang banyak tetapi air juga dapat merusak lingkungan dan orang banyak diatur berdasarkan Peraturan Pemeintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air berhubung Sumber Daya Air telah dijadikan tempat akhir pembuangan limbah cair serta perlu pengawasan dan pengendalian agar dapat bermanfaat secara berkelanjutan di Kabupaten Aceh Utara, maka dipandang perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair agar pencemaran terkendali dan dapat dipungut Retribusi. Untuk menambah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Utara dan aturan yang dapat dipedomani adalah:

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (2)

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.